



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 59/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

**Menimbang**

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi telah menetapkan pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, KPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

**Memperhatikan** : Berita Acara Nomor 44/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

**KESATU** : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 masing-masing :

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Totong Suparman dan H. M. A. Murthado Tafrihan pada Nomor Urut 1 (Satu);
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Marwan Hamami, MM dan Drs. H. Adjo Sardjono, MM pada Nomor Urut 2 (Dua);
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Akhmad Jajuli, M.Pd dan Iman Adinugraha, SE, Akt pada Nomor Urut 3 (Tiga).

**KEDUA** : Nama, nomor urut, dan foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

**KETIGA** : Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dipergunakan untuk:

- a. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi melalui Website, Papan Pengumuman dan/atau Media Massa;
- b. Penyusunan / pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
- c. keperluan kampanye oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi; dan
- d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, serta DPC/DPD/atau sebutan lain Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukabumi yang mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKABUMI  
Pada tanggal : 25 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*ttd*

**DEDE HARYADI**

Untuk SALINAN yang sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
**ENGCEP RAKHMAT, S.IP**  
NIP. 19601125 198308 1 001